



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2024/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Syarifuddin Lubis Als Buyung Kocik**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun/ 2 Maret 1971;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Letda Sujono Gang Nauli Lingkungan 2 Kel.
Bantan Kec. Medan Tembung Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bongkar Muat;
Terdakwa Syarifuddin Lubis Als Buyung Kocik ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 87/Pid.B/2024/PN.Mdn., tanggal 24 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor 87/Pid.B/2024/PN.Mdn., tanggal 24 Januari 2024, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDDIN LUBIS als. BUYUNG KOCIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KuHPidana** dalam **Dakwaan Tunggal**.

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARIFUDDIN LUBIS als. BUYUNG KOCIK** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Batang Bambu dengan panjang 1,5 M yang ujungnya terdapat paku-paku

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan – ringanya dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SYARIFUDDIN LUBIS als. BUYUNG KOCIK**, Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Setia Budi (simpang Sei Serayu) Kel.tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat saksi korban Erdianto Harahap bersama dengan saksi Arifuddin Ritonga dan saksi Rahmali sedang berada di Jalan Letda Sujono tepatnya di gudang Sumihar, kemudian terdakwa Syarifuddin Lubis Alias Buyung Kocik mendatangi saksi korban Erdianto Harahap, saksi Arifuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ritonga dan saksi Rahmali sambil marah-marah, sehingga antara saksi korban Erdianto Harahap, saksi Arifuddin Ritonga dan saksi Rahmali dengan terdakwa bertengkar mulut, selanjutnya terdakwa pegi meninggalkan lokasi kejadian, kemudian pada saat saksi korban hendak pergi membeli Aqua tiba-tiba saksi korban didatangi oleh terdakwa dan langsung memukulkan bambu bulat yang ujungnya terdapat paku-paku yang runcing dengan menggunakan tangan terdakwa ke arah kepala saksi korban namun saksi korban mengelak, kemudian saksi korban berhenti lalu terdakwa mengayunkan bambu tersebut hingga mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) Kali selanjutnya bambu tersebut saksi korban rampas dari tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung berusaha melarikan diri, lalu saksi Arifuddin Ritonga dan saksi Rahmali berusaha untuk mengejar terdakwa namun saksi Arifuddin Ritonga dan saksi Rahmali tidak berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya saksi korban membuat laporan ke polsek percut sei tuan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan karena terdakwa tidak senang terhadap saksi korban Erdianto Hutabarat karena meminta bulanan SPSI kepada pemilik gudang Lintas 5 (gudang 130).
- Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum No : 07/VER/MR/RSUHM/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Umum Haji Medan yaitu dr. Dr Adriansyah Lubis M Kes M Ked (For), Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap Erdianto Hutabarat, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung sisi kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Erdianto Hutabarat**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai Saksi korban sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa telah memukul Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Letda Sujono depan SPBU Kel. Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan letda Sujono No. 380 Medan pada saat Saksi bersama dengan anggota kerja Saksi bernama Mali, Breok dan Razi hendak bekerja bongkar muat;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang tidur dibalai-balai dalam gudang hingga kemudian Terdakwa bangun dan menengur Saksi dan anggota kerja Saksi dengan berkata "nggal ada SPSI disini, aki SPSI di sini";
 - Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa bertengkar adu mulut hingga Terdakwa pergi dari gudang;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama dengan anggota kerja Saksi bernama Mali, Breok dan Razi berada di Jalan Letda Sujono Medan tepatnya di gudang Sumihar bertemu lagi dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi kembali bertengkar dan Terdakwa pergi dari lokasi kejadian, kemudian pada saat Saksi dan anggota Saksi bekerja sekira pukul 14.00 Wib Saksi pergi membeli aqua dengan menaiki sepeda motor;
 - Bahwa kemudian Terdakwa kembali datang dan langsung memukulkan bambu bulat yang ujungnya terdapat paku-paku yang runcing kea rah kepada Saksi namun Saksi mengelak;
 - Bahwa kemudian Saksi berhenti lalu Terdakwa mengayunkan bambu tersebut mengenai pinggang Saksi sekali, lalu bambu tersebut Saksi rampas dari tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan sempat Saksi bersama anggota kerja mengejar namun Terdakwa kabur;
 - Bahwa dulu Terdakwa adalah anggota SPSI;
 - Bahwa adapun sebab Terdakwa memukul Saksi adalah oleh karena Terdakwa melarang anggota Saksi melakukan bongkar buat di lokasi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka tusuk pada pinggang belakang, samping seelah kiri sebanyak dua tusukan;
 - Bahwa akibat luka tersebut Saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rahmali, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa telah memukul Saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Letda Sujono depan SPBU Kel. Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan letda Sujono No. 380 Medan pada saat Saksi bersama dengan Saksi korban, Breok dan Razi hendak bekerja bongkar muat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang tidur dibalai-balai dalam gudang hingga kemudian Terdakwa bangun dan menengur Saksi korban dengan berkata "nggal ada SPSI disini, aki SPSI di sini";
- Bahwa kemudian Saksi korban dan Terdakwa bertengkar adu mulut hingga Terdakwa pergi dari gudang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi korban, Breok dan Razi berada di Jalan Letda Sujono Medan tepatnya di gudang Sumihar bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi korban kembali bertengkar dan Terdakwa pergi dari lokasi kejadian, kemudian pada saat Saksi bekerja sekira pukul 14.00 Wib Saksi korban pergi membeli aqua dengan menaiki sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali datang dan langsung memukulkan bambu bulat yang ujungnya terdapat paku-paku yang runcing kea rah kepada Saksi korban namun Saksi korban mengelak;
- Bahwa kemudian Saksi korban berhenti lalu Terdakwa mengayunkan bambu tersebut mengenai pinggang Saksi korban sekali, lalu bambu tersebut Saksi korban rampas dari tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan sempat Saksi bersama anggota kerja mengejar namun Terdakwa kabur;
- Bahwa dulu Terdakwa adalah anggota SPSI;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa memukul Saksi korban adalah oleh karena Terdakwa melarang anggota Saksi korban melakukan bongkar buat di lokasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka tusuk pada pinggang belakang, samping seelah kiri sebanyak dua tusukan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka tersebut Saksi korban tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, siang hari Terdakwa sedang golek-golek ditempat istirahat digudang Lintas 5 Jalan Letda Sujono sekitar 500 meter dari SPBU Kel. Tembung, Kec. Medan Tembung;
 - Bahwa kemudian ketua SPSI yakni Saksi korban bersama dengan temannya sekitar 8 (delapan) orang ke gudang tersebut datang menemui pekerja yang ada di gudang tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi korban memarahi pekerja, lalu Terdakwa mengatakan disini sudah ada anggota kerja, bulanan kalian sudah ada, kemudian Terdakwa didorong oleh anggota kerja Saksi korban dan mengatakan "kami mau bekerja aja karena memaksa";
 - Bahwa kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi korban sebanyak satu kali kemudian Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa baru saja bekerja di Gudang Sumihar di jalan Letda Sujono depan SPBU Kel. Tembung, Kec. Medan Tembung dan karena ada mobil langsir rusak lalu Terdakwa perbaiki;
 - Bahwa kemudian Saksi korban teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang datang ke gudang Sumihar tersebut juga hendak meminta untuk bekerja bongkar muat di gudang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dijumpai oleh anggota Saksi korban bernama Mali dengan berkata "sini kau dulu, sini kau" maka Terdakwa bangkit berdiri lalu tangan Terdakwa ditarik-tarik;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil potongan bambu yang ujungnya terdapat paku-paku yang runcing kemudian Terdakwa hendak memukul Mali namun Mali bersama dengan teman-temannya berlari;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi korban sedang berada diatas sepeda motor hingga Terdakwa langsung memukulkan bambu tersebut kea rah kepala Terdakwa namun berhasil ditangkis oleh Saksi korban;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memukulkan bambu tersebut dan mengenai pinggang Saksi korban, kemudian bambu tersebut ditangkap oleh Saksi korban serta dirampas oleh Saksi korban, lalu anggota Saksi korban mengejar Terdakwa hingga Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah oleh karena Terdakwa tidak senang terhadap Saksi korban dikarenakan meminta bulanan SPSI kepada pemilik gudang yang dimana pada saat diminta Terdakwa ada di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Letda Sujono tepatnya didepan SPBU Kel. Tembung Kec. Medan Tembung, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa adapun hubungan Terdakwa dengan Saksi korban adalah Saksi korban merupakan ketua SPSI sedangkan Terdakwa adalah bendahara SPSI yang lama;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Batang Bambu dengan panjang 1,5 M yang ujungnya terdapat paku-paku;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum-Et Repertum No : 07/VER/MR/RSUHM/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Umum Haji Medan yaitu dr. Dr Adriansyah Lubis M Kes M Ked (For), Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap Erdianto Hutabarat, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung sisi kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Letda Sujono tepatnya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan SPBU Kel. Tembung Kec. Medan Tembung, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Sumihar di jalan Letda Sujono depan SPBU Kel. Tembung, Kec. Medan Tembung;

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Batang Bambu dengan panjang 1,5 M yang ujungnya terdapat paku-paku dan dilakukan dengan cara memukulkan bambu tersebut kearah kepala Saksi korban namun berhasil ditangkis oleh Saksi korban hingga kemudian Terdakwa kembali memukulkan bambu tersebut dan mengenai pinggang Saksi korban;

- Bahwa, benar akibat perbuatan tersebut Saksi korban mengalami luka tusuk pada pinggang belakang, samping seelah kiri sebanyak dua tusukan dan akibat luka tersebut Saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa, benar berdasarkan Visum-Et Repertum No : 07/VER/MR/RSUHM/X /2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Umum Haji Medan yaitu dr. Dr Adriansyah Lubis M Kes M Ked (For), Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap Erdianto Hutabarat, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung sisi kiri akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa, benar adapun penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah oleh karena Terdakwa tidak senang terhadap Saksi korban dikarenakan meminta bulanan SPSI kepada pemilik gudang yang dimana pada saat diminta Terdakwa ada di lokasi tersebut;

- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan

mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa **Syarifuddin Lubis Als Buyung Kocik** merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Syarifuddin Lubis Als Buyung Kocik** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang Lain ;

Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja adalah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu atau menyadari perbuatannya serta bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dan pula diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi – saksi serta berdasarkan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Letda Sujono tepatnya didepan SPBU Kel. Tembung Kec. Medan Tembung, sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Sumihar di jalan Letda Sujono depan SPBU Kel. Tembung, Kec. Medan Tembung, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) Batang Bambu dengan panjang 1,5 M yang ujungnya terdapat paku-paku dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memukulkan bambu tersebut kearah kepala Saksi korban namun berhasil ditangkis oleh Saksi korban hingga kemudian Terdakwa kembali memukulkan bambu tersebut dan mengenai pinggang Saksi korban dan akibat perbuatan tersebut Saksi korban mengalami luka tusuk pada pinggang belakang, samping seelah kiri sebanyak dua tusukan dan akibat luka tersebut Saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari dikuatkan dengan hasil Visum-Et Repertum No : 07/VER/MR/RSUHM/X / 2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang menunjukkan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung sisi kiri akibat kekeran tumpul;

Menimbang, bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah oleh karena Terdakwa tidak senang terhadap Saksi korban dikarenakan meminta bulanan SPSI kepada pemilik gudang yang dimana pada saat diminta Terdakwa ada di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa patutlah dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mana perbuatan tersebut dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka dan menyebabkan Saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaan selama beberapa hari akibat luka yang dialami oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana KUHPidana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (Satu) Batang Bambu dengan panjang 1,5 M yang ujungnya terdapat paku-paku, oleh karena barang bukti tersebut dilakukan dalam suatu tindak kejahatan dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka lecet pada punggung sisi kiri akibat kekerasan benda tumul;

Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Syarifuddin Lubis Als Buyung Kocik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Syarifuddin Lubis Als Buyung Kocik**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Batang Bambu dengan panjang 1,5 M yang ujungnya terdapat paku-paku;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000.-** (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2024** oleh **Arfan Yani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dibantu oleh **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**, dan **Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Joni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** serta melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.